



BUPATI BANGKA BARAT

Yth 1. Kepala Desa / Lurah Se- Kabupaten Bangka Barat
2. Penyuluh Pertanian Lapangan Se- Kabupaten Bangka Barat
3. Ketua Gabungan Kelompok Tani Se-Kabupaten Bangka Barat

Di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 500.3.3.1/182/DKPP/2026

TENTANG

PERCEPATAN LUAS TAMBAH TANAM (LTT) TANAMAN PANGAN DALAM RANGKA
MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2026

Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional, meningkatkan produksi tanaman pangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Bangka Barat, perlu dilakukan percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan periode masa tanam (MT), yaitu MT 1 (Oktober - Januari), MT 2 (Februari - Mei) dan MT 3 (Juni - September). Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh Kepala Desa, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Ketua Kelompok Tani (Poktan), dan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Bangka Barat agar melaksanakan hal - hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa

- a. Mendukung dan memfasilitasi kegiatan percepatan LTT di wilayah masing-masing sesuai dengan periode masa tanam.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan desa, lahan tidur, dan lahan potensial lainnya untuk pengembangan tanaman pangan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Mentok Kabupaten Bangka Barat.

Kepulauan Bangka Belitung 33351. Telepon Faximile (0716) 7323033

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan tanam bersama Poktan, Gapoktan, BPD, dan unsur masyarakat lainnya.
- d. Melakukan pendataan terhadap lahan sawah yang tidak diusahakan atau tidak ditanami selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- e. Terhadap lahan sawah yang tidak diusahakan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana pada butir d, Kepala Desa Agar melakukan pembinaan, mediasi, dan fasilitasi kepada pemilik lahan atau penggarap lahan agar segera mengusahakan kembali lahan tersebut guna mendukung peningkatan produksi pangan daerah.
- f. Dalam hal lahan sawah tetap tidak diusahakan setelah dilakukan pembinaan dan fasilitasi, Kepala Desa bersama dengan Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pemanfaatan lahan melalui kerjasama pengelolaan, penggarapan oleh kelompok tani, atau bentuk pemanfaatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

- a. Melakukan pendampingan intensif kepada petani, Poktan, dan Gapoktan dalam pelaksanaan percepatan tanam di setiap periode masa tanam.
- b. Melakukan identifikasi potensi lahan yang dapat ditanami serta melakukan pengawalan agar dilakukan percepatan tanam di lokasi tersebut.
- c. Melaporkan perkembangan realisasi LTT secara berkala kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat.
- d. Mengawal penerapan teknologi budidaya yang baik guna meningkatkan produktivitas tanaman pangan.
- e. Melakukan upaya peningkatan indeks pertanaman (IP) tanaman padi di wilayah binaan masing-masing
- f. Membantu Pemerintahan Desa dalam melakukan pendataan lahan sawah yang tidak diusahakan atau tidak ditanami oleh petani pemilik lahan.

3. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan)

- a. Segera melaksanakan penanaman pada lahan yang telah siap tanam.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang tersedia untuk peningkatan produksi pangan.
- c. Melaksanakan tanam secara serentak dan terkoordinasi sesuai kondisi wilayah.

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Mentok Kabupaten Bangka Barat.
Kepulauan Bangka Belitung 33351. Telepon Faximile (0716) 7323033

- d. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan PPL dalam pelaksanaan kegiatan percepatan LTT.
- e. Menjaga dan memanfaatkan bantuan pemerintah secara efektif untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.
- f. Melakukan pendataan terhadap lahan sawah yang tidak diusahakan oleh petani anggota kelompok atau gabungan kelompok tani.

4. Monitoring dan Evaluasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat agar melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan LTT secara berkala sebagai dasar pengambilan kebijakan percepatan swasembada pangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mentok
Pada Tanggal 30 Juni 2026
BUPATI BANGKA BARAT,



MARKUS

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat;
4. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bangka Belitung
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Bangka Belitung
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat;
7. Kepala Tim Kerja Penyuluh Kabupaten Bangka Barat
8. Camat se-Kabupaten Bangka Barat.

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Mentok Kabupaten Bangka Barat.
Kepulauan Bangka Belitung 33351. Telepon Faximile (0716) 7323033

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).